

**EKSISTENSI HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA
CERAI TALAK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NASRULLAH

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM : 111309716**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**EKSISTENSI HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA
CERAI TALAK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

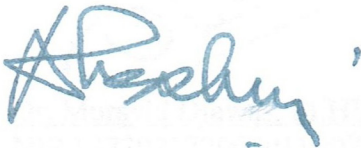
Oleh:

NASRULLAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111309716

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

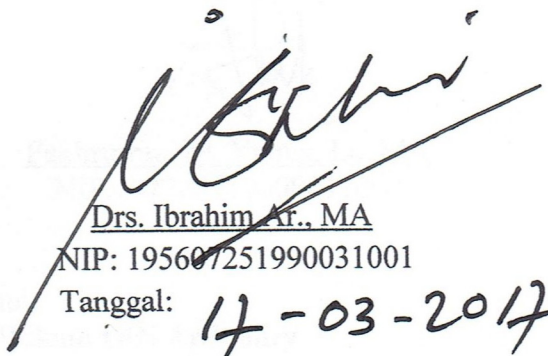


Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH, MH

NIP: 194910121978031002

Tanggal: 21-02-2017

Pembimbing II,



Drs. Ibrahim Ar., MA

NIP: 195607251990031001

Tanggal: 17-03-2017

EKSISTENSI HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

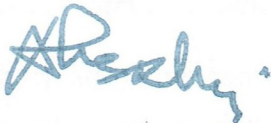
Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 21 Juni 2017 M
26 Ramadhan 1438 H

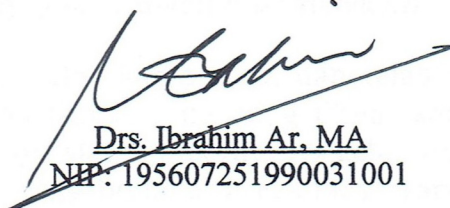
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, MH
NIP: 194910121978031002



Drs. Ibrahim Ar, MA
NIP: 195607251990031001

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Mursyid Djawas, M.HI
NIP.197702172005011007



Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP.197702212008011008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sekalian.

Skripsi yang berjudul **“Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak”**, telah selesai ditulis dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, MH sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Ibrahim AR, MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga selesainya skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta jajarannya, Bapak Dr. Mursyid Djawas, M. HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Dosen Wali/Penasehat Akademik, dan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen, staf bagian umum, dan staf bagian akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry.

Terima kasih terakhir penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, ayahanda Rasyidin dan ibunda Dianah Salam, beserta adik-adik yang penulis sayangi, dan

semua teman-teman penulis dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Penulis berharap semoga seluruh bantuan, doa, dan partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, terutama kepada penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini isinya masih jauh dari kesempurnaa, sehingga penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan karya tulis ini. Akhirul kalam penulis harapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca dan akan penulis terima dengan senang hati untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhai.

Amiin Ya Rabbal 'Alamin !

Banda Aceh, 23 Juli 2017

Penulis,

Nasrullah

ABSTRAK

Nama : Nasrullah
NIM : 111309716
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak
Tanggal Sidang : 21 Juni 2017
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH
Pembimbing II : Drs. Ibrahim Ar, M.A

Kata kunci: *hak ex officio, hakim dan cerai talak*

Dalam pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selama ini masih banyak dalam petitum tuntutan yang diajukan oleh suami hanya untuk memutuskan perkawinannya saja tanpa disertai dengan pemberian hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri. Dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan, seorang hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 189 ayat (3) RBg. Namun seorang hakim mempunyai hak *ex officio*, yaitu hak yang dimiliki hakim karena jabatannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mantan istri ketika terjadi cerai talak. Sehingga dari sinilah muncul problem bagaimana penggunaan hak *ex officio* dan halangan bagi hakim dalam menggunakan hak *ex officio* serta perspektif dalam hukum Islam terhadap penggunaan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak sebagai perlindungan hak-hak mantan istri yang diceraikan. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan *normatif empiris*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang digunakan sebagai data primer dan dokumentasi yang digunakan sebagai data sekunder, serta menggunakan metode *deskriptif analisis* untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Setelah mengadakan penelitian dapat diketahui bahwa hakim menggunakan hak *ex officio* pada saat pihak termohon tidak mengajukan gugat *rekonvensi* dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan hakim apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, Istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*, Istri dinyatakan *nusyuz* oleh hakim, dan Suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Selanjutnya hak *ex officio* yang diterapkan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan, karena tujuan disyari'atkannya ajaran Islam ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sekalian.

Skripsi yang berjudul “**Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak**”, telah selesai ditulis dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, MH sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Ibrahim AR, MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga selesainya skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta jajarannya, Bapak Dr. Mursyid Djawas, M. HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Dosen Wali/Penasehat Akademik, dan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen, staf bagian umum, dan staf bagian akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry.

Terima kasih terakhir penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, ayahanda Rasyidin dan ibunda Dianah Salam, beserta adik-adik yang penulis sayangi, dan

semua teman-teman penulis dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Penulis berharap semoga seluruh bantuan, doa, dan partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, terutama kepada penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini isinya masih jauh dari kesempurnaa, sehingga penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan karya tulis ini. Akhirul kalam penulis harapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca dan akan penulis terima dengan senang hati untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhai.

Amiin Ya Rabbal 'Alamin !

Banda Aceh, 23 Juli 2017

Penulis,

Nasrullah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titi di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	<i>Faḥah</i>	A
—	<i>Kasrah</i>	I
—	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḥ*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
— / ا ي	<i>Faḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	<i>ā</i>
— ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>

وْ	Dammah dan wau	̣
----	----------------	---

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *rauḍah al-aṭḥfāl/ rauḍatul aṭḥfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Ṭhalḥah*

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
 BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	15
 BAB DUA : HAK <i>EX OFFICIO</i> DAN TUGAS JABATAN	
2.1. Hak <i>Ex Officio</i> dalam Memutuskan Perkara	17
2.2. Dasar Hukum Hak <i>Ex Officio</i> Hakim dalam Perkara Cerai Talak.....	22
2.3. Hak <i>Ex Officio</i> pada Pemangku Jabatan	26
2.4. Perlindungan Hukum terhadap Istri Karena Cerai Talak.....	30
 BAB TIGA : HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM DALAM PERKARA CERA TALAK DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	
3.1. Penggunaan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak.....	35
3.2. Hak <i>Ex Officio</i> sebagai Pengecualian dari Azas <i>Ultra Petitem Partitem</i>	43
3.3. Halangan Bagi Hakim dalam Menggunakan Hak <i>Ex Officio</i> untuk Memutuskan Perkara Cerai Talak	48
3.4. Perspektif Hukum Islam terhadap Penggunaan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim dalam Perkara Cerai Talak.....	54
 BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran.....	62

DAFTAR KEPUSTAKAAN	64
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI

LAMPIRAN 2: PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERIKAN DATA

LAMPIRAN 3: SURAT TELAH MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nasrullah
NIM : 111309716
Prodi : SHK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2017
Yang Menyatakan



(Nasrullah)

ABSTRAK

Nama : Nasrullah
NIM : 111309716
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak
Tanggal Sidang : 21 Juni 2017
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH
Pembimbing II : Drs. Ibrahim Ar, M.A

Kata kunci: *hak ex officio, hakim dan cerai talak*

Dalam pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selama ini masih banyak dalam petitum tuntutan yang diajukan oleh suami hanya untuk memutuskan perkawinannya saja tanpa disertai dengan pemberian hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri. Dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan, seorang hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 189 ayat (3) RBg. Namun seorang hakim mempunyai hak *ex officio*, yaitu hak yang dimiliki hakim karena jabatannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mantan istri ketika terjadi cerai talak. Sehingga dari sinilah muncul problem bagaimana penggunaan hak *ex officio* dan halangan bagi hakim dalam menggunakan hak *ex officio* serta perspektif dalam hukum Islam terhadap penggunaan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak sebagai perlindungan hak-hak mantan istri yang diceraikan. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan *normatif empiris*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang digunakan sebagai data primer dan dokumentasi yang digunakan sebagai data sekunder, serta menggunakan metode *deskriptif analisis* untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Setelah mengadakan penelitian dapat diketahui bahwa hakim menggunakan hak *ex officio* pada saat pihak termohon tidak mengajukan gugat *rekonvensi* dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan hakim apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, Istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*, Istri dinyatakan *nusyuz* oleh hakim, dan Suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Selanjutnya hak *ex officio* yang diterapkan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan, karena tujuan disyari'atkannya ajaran Islam ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan harus menegakkan keadilan, karena keadilan merupakan pondasi utama tujuan hukum. Dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, keadilan dapat terealisasi dengan adanya jabatan hakim sebagai jabatan fungsional, karena hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yaitu hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan.¹ Dengan hak ini, hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan perundang-undangan.

Dalam hukum acara perdata, hak *ex officio* tidak hanya digunakan dalam perkara cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain seperti adanya tangkisan (*eksepsi*) kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan. Hal ini berkaitan dengan pengertian hak *ex officio* yang dikemukakan oleh Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum, hak *ex officio* berarti karena jabatan. Pengertian ini dapat dilihat dari contoh “dalam hal adanya *eksepsi* yang dibenarkan secara hukum hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tak berwenang.”² Begitu juga dalam hal biaya pemeriksaan setempat, apabila pemeriksaan setempat bukan atas

¹J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 46.

²Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang, Aneka, 1977), hlm. 366.

permintaan salah satu pihak, tetapi atas perintah hakim, maka secara *ex officio* beban pembayaran panjar biaya ditentukan oleh hakim sendiri. Hakim bebas menentukan kepada siapa dipikulkan membayar panjarnya baik kepada penggugat atau tergugat.³ Hal tersebut dibolehkan karena adanya hak jabatan hakim tersebut.

Pada hakikatnya istilah hak *ex officio* tidak hanya ada pada hakim saja, melainkan juga melekat pada semua orang yang mempunyai jabatan. Sebagaimana definisi hak *ex officio* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *ex officio* berarti karena jabatan, seperti dalam kalimat “memangku jabatan secara *ex officio*”.⁴ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang mempunyai atau memangku suatu jabatan, maka secara otomatis melekat padanya hak *ex officio* dan berlaku padanya tugas serta fungsi sebagai pejabat dalam suatu lembaga tertentu.

Dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak di tuntutan oleh para pihak yang berperkara.⁵ Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sering kali dalam putusan perkara cerai talak, hak yang seharusnya didapat oleh si istri (termohon) berada dalam posisi marginal. Ketika termohon hadir di Pengadilan

³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 787.

⁴Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 357.

⁵Wawancara dengan Rinaldi, Panitera Muda Permohonan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, pada Tanggal 7 Oktober 2016 di Meureudu.

Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan penuh harapan bahwa kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku, namun yang didapatkan hanya sekedar akta cerai. Walaupun akta cerai merupakan hal yang urgen sebagai bukti perceraian namun itu baru sebagian dari perwajahan azas kepastian hukum (validitas yuridis), belum menggambarkan nilai dasar keadilan (validitas filosofis) dan azas manfaat (validitas sosiologis).⁶ Bagi sebagian termohon yang mengerti hukum atau yang menggunakan jasa pengacara pasti tidak akan mengalami persoalan dalam persidangan, namun jika termohon adalah masyarakat awam, siapakah yang dapat memberikan bantuan atau nasehat hukum kalau bukan hakim?

Memberikan bantuan dan nasehat hukum kepada para pihak adalah perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dasar hukum yang dapat menjadi rujukan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* tersebut adalah Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya

⁶Muh. Irfan Husaeni, *Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, Diakses melalui <http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, Tanggal 5 Oktober 2016.

penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”.⁷ Dalam pasal tersebut, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio*,⁸ yang memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut’ah* dan nafkah ‘*iddah*.

Selain dasar hukum di atas, penggunaan hak *ex officio* juga sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhl*”.⁹ Dalam Pasal 152 KHI juga dinyatakan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”.¹⁰ Sehingga dengan dasar-dasar hukum tersebut, hakim akan lebih leluasa untuk menggunakan hak *ex officio*-nya dalam menyelesaikan perkara cerai talak.

Namun dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara perdata, seorang hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg.¹¹ Larangan ini disebut azas *ultra petitum partitum*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah bertindak

⁷Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 14.

⁸Muh. Irfan Husaeni, *Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, Diakses melalui <http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, Tanggal 5 Oktober 2016.

⁹Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan..., hlm. 367.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 368.

¹¹Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 58.

melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i'tikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).¹² Karena hal tersebut telah melanggar azas *ultra petitum*.

Begitu juga pada kenyataannya ketika terjadi perkara perceraian karena talak, pada umumnya permohonan yang diminta oleh suami (pemohon) hanya berisi: “menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap istri (termohon)”, dan amar putusannya hanya mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.¹³ Namun amar putusan tersebut tanpa disertai dengan amar *condemnatoir* yang menghukum pemohon untuk memberikan hak kepada termohon pasca perceraian yang berupa *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Padahal dengan putusannya ikatan perkawinan, hak-hak antara suami-istri masih ada meski tidak sebesar dengan ketika masih dalam ikatan perkawinan. Karena pada hakikatnya perceraian baru berlaku setelah habisnya masa *'iddah*.

Maka oleh sebab itu, dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sangat dibutuhkan pertimbangan hakim melalui hak *ex officio*-nya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang diceraikan

¹²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan...*, hlm. 801.

¹³Wawancara dengan Rinaldi, Panitera Muda Permohonan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, pada Tanggal 7 Oktober 2016 di Meureudu.

walaupun amar putusan tersebut tidak diminta oleh si suami (pemohon) dalam *petitum*-nya, karena pada hakikatnya kepentingan para pihak di muka persidangan itu sama (azas *equality before of the law*) tanpa ada perbedaan dan berhak mendapatkan haknya secara adil.

Mahkamah Agung juga telah memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam Buku II yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah ‘*iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut’ah* (Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam)”.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara mendetail dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakim menggunakan hak *ex officio* dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara cerai talak ?

¹⁴Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, No. SK Dirjen: 0007.a/DjA.1/SK/KU/II/2012, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 159.

2. Adakah kesulitan bagi hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penggunaan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Supaya mengetahui bagaimana hakim menggunakan hak *ex officio* dalam memutuskan perkara cerai talak.
2. Untuk mendeskripsikan ada atau tidaknya kesulitan bagi hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak.
3. Agar mengetahui perspektif atau pandangan hukum Islam terhadap penggunaan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.

1.4. Penjelasan Istilah

1. Eksistensi

Eksistensi artinya hal berada, keberadaan.¹⁵ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberadaan atau penting tidaknya yang menjadi tolak ukur terhadap keprioritasan penggunaan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan perkara cerai talak.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 357.

2. Hak *Ex Officio*

Hak *ex Officio* artinya hak karena jabatan.¹⁶ Maksudnya adalah hak (wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu) yang dimiliki seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara karena jabatannya sebagai hakim demi terciptanya keadilan bagi pihak yang berkepentingan, salah satunya hakim dapat memutuskan apa yang tidak diminta dalam *petitum*.

3. Hakim

Hakim yaitu orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.¹⁷ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, dan hakim yang pernah memutus perkara cerai talak dengan menggunakan hak *ex officio*.

4. Talak

Talak adalah putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ikrar (ucapan) tertentu.¹⁸ Maksudnya, inisiatif untuk bercerai datang dari suami dengan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan putusnya perkawinan.

¹⁶J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum* ..., hlm. 46.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*..., hlm. 475.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 197.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Mengenai hak *ex officio* hakim sejauh ini memang bukan yang pertama kalinya di bahas. Menurut penelusuran peneliti, belum ditemukan kajian yang membahas secara mendetail mengenai eksistensi hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persoalan hak *ex officio* hakim ditinjau dari berbagai aspek. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Atik Asroriyah, skripsi dengan judul “*Penerapan Azas Ultra Petitum Partium Kaitannya dengan Hak Ex officio Hakim terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo dan Kota Malang*”.¹⁹ Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Penerapan azas *ultra petitum partitum* kaitanya dengan Hak *ex officio* hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo, Kota Malang bersifat kasuistik atau tergantung kasus yang ada. Dalam arti bahwa jika para hakim menganggap perlu menggunakan hak *ex officio*, maka harus diterapkan. Jika tidak, maka tetap berlandaskan azas *ultra petitum partitum*.

¹⁹Atik Asroriyah, *Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Kaitannya dengan Hak Ex officio Hakim terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo dan Kota Malang*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

Zuhra, skripsi dengan judul “*Hak Termohon Pasca Perceraian tanpa Rekonvensi (Analisis Pendapat Hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon)*”.²⁰ Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, nafkah *mut’ah* dan ‘*iddah*’ adalah kewajiban yang ditanggung oleh suami pasca perceraian. Kewajiban tersebut dibebankan kepada suami ketika perceraian terjadi atas kehendak suami. Para hakim di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon sepakat bahwa hak *ex officio* harus diterapkan untuk melindungi hak-hak istri yang ditinggalkan dalam keterpurukan oleh suami. Karena dalam hal kewenangan, hakim dapat memakai azas *equality before the law* sebagai dasar pertimbangan.

In’am Fuadi Al-Idrus, skripsi dengan judul “*Penerapan Hak Ex Officio Hakim pada Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat karena Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami di Pengadilan Agama Malang*”.²¹ Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, dalam perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat hakim dapat menerapkan hak *ex officio*-nya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Perkara perceraian yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Agama Malang Tahun 2004-2005 di dominasi perkara cerai gugat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas, memiliki perbedaan yang sangat spesifik dengan penelitian yang akan penulis

²⁰Zuhra, *Hak Termohon Pasca Perceraian tanpa Rekonvensi (Analisis Pendapat Hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon)*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

²¹In’am Fuadi Al-Idrus, *Penerapan Hak Ex Officio Hakim pada Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat karena Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami di Pengadilan Agama Malang*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2006.

lakukan. Karena penelitian ini lebih ditekankan pada “Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak” yang selama ini belum ada yang membahasnya secara mendetail dan spesifik.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan terhadap masalah penelitian adalah pendekatan *normatif empiris*, yaitu cara pendekatan terhadap suatu masalah yang di teliti berdasarkan kepada norma-norma yang terkandung dalam hukum tertulis dengan menggunakan data (bahan hukum) primer, skunder, dan tersier terhadap permasalahan yang akan ditulis.²² Pendekatan *normatif empiris* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan-ketentuan hukum normatif dalam setiap peristiwa hukum tertentu, dimana pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sebuah kasus hukum karena adanya konflik sehingga melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.

1.6.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *kualitatif*, yaitu sebuah metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 12.

menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.²³ Dalam hal ini penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil dari wawancara dan dokumentasi di lingkungan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terkait dengan eksistensi hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang di laksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian dari peneliti terdahulu.²⁴ Dalam operasional penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitiannya adalah beberapa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Di antaranya adalah Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari

²³Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

²⁴Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 28

penelitian adalah mendapatkan data.²⁵ Dalam hal ini teknik yang digunakan peneliti untuk menggumpulkan data adalah :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan bertanya jawab serta berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, yaitu dengan mewawancarai beberapa pejabat di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk di ajukan kepada informan dan kemudian satu persatu pertanyaan tersebut diperdalam untuk menggali keterangan lebih lanjut mengenai data yang diperlukan (wawancara semi struktur). Hasil dari wawancara yang diperoleh, peneliti gunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen sesuai data yang dibutuhkan yang akan peneliti gunakan sebagai data skunder dalam penelitian ini. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 224.

²⁶*Ibid.*, hlm. 231.

seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan, dan sebagainya.²⁷ Namun dokumen yang relevan dengan penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun secara sistematis data penelitian sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu metode *deskriptif analisis* dengan menggunakan alur berfikir *deduktif*, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan kedalam hal yang bersifat khusus, dalam hal ini yang diketahui konsep umum mengenai hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak, lalu ditarik kesimpulan dari konsep umum yang sudah ada kedalam fakta yang khusus tentang eksistensi hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.

Metode *deskriptif analisis* adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data penggambaran berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan tingkah laku manusia yang diamati. Analisis data dengan metode ini bertujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat

²⁷ *Ibid.*, hlm. 240.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 244.

daerah tertentu.²⁹ Dalam penelitian ini, data yang dianalisis berasal dari data-data lapangan pada saat melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul dan teranalisis maka akan muncul sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku *Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberikan gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan landasan teoritis mengenai hak *ex officio* hakim yang meliputi hak *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara, dasar hukum hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak, hak *ex officio* pada pemangku jabatan dan perlindungan hukum terhadap istri karena cerai talak.

²⁹Sumadi Suryabatra, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 18.

Bab Tiga merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian untuk mengetahui eksistensi hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak yang meliputi penggunaan hak *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara cerai talak, hak *ex officio* sebagai pengecualian terhadap azas *ultra petitum partitum*, ada atau tidaknya kesulitan bagi hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak dan perspektif hukum Islam terhadap penggunaan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.

Bab Empat adalah bagian terakhir dalam tulisan ini, yakni penutup dari penelitian berupa kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran berisi kritikan membangun dan berguna bagi kepentingan-kepentingan pihak terkait.

BAB DUA

HAK *EX OFFICIO* DAN TUGAS JABATAN

2.1. Hak *Ex Officio* Hakim dalam Memutuskan Perkara

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut L. J. Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan.¹ Hak adalah seperangkat kewenangan yang diperoleh seorang baik berupa hak yang melekat sejak ia lahir sampai meninggalnya yang biasa disebut hak asasi manusia maupun yang muncul ketika melakukan interaksi sosial dengan sesamanya.² Hak merupakan sesuatu yang menjadi bagian seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban sebagai pemenuhan hak atas hak orang lain darinya. Kewajiban berasal dari kata wajib ditambah imbuhan ke-an yang berfungsi membentuk kata kerja sehingga kewajiban berarti sesuatu yang harus diamalkan atau dilakukan.

Antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan selalu berkaitan, hubungan keduanya adalah saling berhadapan dan berdampingan karena di dalam hak terdapat kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dan

¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 120.

²Zinuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 27.

tidak menyalahgunakan haknya .³ Hak adalah suatu peran yang bersifat *fakultatif* artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kewajiban adalah peran yang bersifat *imperatif* artinya harus dilaksanakan.

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (*absolut*) dan hak nisbi (*relatif*). Hak mutlak atau absolut adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Sedangkan hak nisbi atau relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁴ Hak nisbi atau relatif sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan atau bagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti hak istri menerima nafkah dari suaminya, dan si istri berhak menuntut dari suami itu. Maka hak suami istri dalam perkawinan termasuk hak relatif,⁵ bisa diminta ataupun tidak.

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak

³Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: Pedomani Ilmu Jaya, 1989), hlm. 8.

⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan...*, hlm. 121.

⁵Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan...*, hlm. 8.

dituntut oleh para pihak yang berperkara.⁶ Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian, khususnya cerai talak. Dengan menggunakan hak *ex officio*, seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebankan nafkah 'iddah istri kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian. Hak *ex officio* ini bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami. Suami yang seharusnya memberikan hak-hak kepada istri sebagai penyelenggara segala keperluan rumah tangga sehari-hari, seringkali mengabaikan tanggung jawabnya.⁷ Dengan adanya hak tersebut, maka putusan hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait di dalamnya.

Dalam hukum acara perdata, hak *ex officio* tidak hanya digunakan dalam perkara cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain seperti adanya tangkisan (*eksepsi*) kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan. Hal ini berkaitan dengan pengertian hak *ex officio* yang dikemukakan oleh Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum, hak *ex officio* berarti karena jabatan. Pengertian ini dapat dilihat dari contoh “dalam hal adanya *eksepsi* yang dibenarkan secara hukum, hakim

⁶Wawancara dengan Rinaldi, Panitera Muda Permohonan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, pada Tanggal 7 Oktober 2016 di Meureudu.

⁷Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 59.

atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tak berwenang.⁸ Berdasarkan contoh tersebut, apabila pihak yang berperkara mengajukan *eksepsi* kewenangan absolut (jenis pokok perkara) terhadap suatu gugatan, maka hakim secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang tentang hal ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.⁹ Kalimat “karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang” dimaknai sebagai adanya sebab *ex officio* sehingga hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang menangani perkara tersebut.

Begitu juga dalam hal biaya pemeriksaan setempat, pada dasarnya siapa saja para pihak yang meminta pemeriksaan setempat, dengan sendirinya menurut hukum dibebankan kewajiban membayar panjar biaya pemeriksaan dan biaya itu dibayar lebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan. Namun apabila pemeriksaan setempat bukan atas permintaan salah satu pihak, tetapi atas perintah hakim, maka secara *ex officio* beban pembayaran panjar biaya ditentukan oleh hakim sendiri. Hakim bebas menentukan kepada siapa dipikulkan membayar panjarnya baik kepada penggugat atau tergugat.¹⁰

⁸Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang, Aneka, 1977), hlm. 366.

⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 420.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 787.

Sedangkan pengertian hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Hakim sama dengan *qadhi* yang artinya memutus, sedangkan pengertian hakim menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.¹¹ Adapun arti hakim menurut istilah adalah orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹² Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat *qadhi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana Ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya.¹³ Sahabat yang dilimpahkan wewenang tersebut merupakan *qadhi* pada saat itu.

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang melekat padanya jabatan fungsional dan selalu terkait dalam proses semua perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Hakimlah yang mengadili serta memberi putusan dan menentukan hukumnya terhadap setiap perkara. Karena itulah selalu dikatakan, bahwa hakim dan pengadilan merupakan benteng terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam hal konkrit ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan

¹¹Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 20.

¹²Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm. 29.

¹³Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam...*, hlm. 20.

hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*Eigen Rechting*” atau tindakan menghakimi sendiri. Jika kalau ada tuntutan hak yang konkrit atau peristiwa yang diajukan kepada hakim, barulah hakim melaksanakan hukum.

2.2. Dasar Hukum Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak

Hakim sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Pada perkara cerai talak, hakim dapat memutuskan lebih dari yang diminta karena jabatannya.¹⁴ Hal ini berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh hakim dalam memutuskan perkara yang dinamakan dengan hak *ex officio*. Dasar hukum mengenai hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri “. ¹⁵ Berdasarkan pasal tersebut, kata “dapat” ditafsirkan “boleh” secara *ex officio*,¹⁶ yang memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut’ah* dan nafkah ‘*iddah*, sebagai bentuk perlindungan hak mantan istri akibat perceraian.

¹⁴Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 11

¹⁵Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 14.

¹⁶Muh. Irfan Husaeni, *Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, Diakses melalui <http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, Tanggal 5 Oktober 2016.

Sebagaimana dalam perkawinan memuat hak dan kewajiban antara suami dan istri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya. Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah istri menjalani masa '*iddah* yaitu suatu masa bagi seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafat suaminya atau bercerai dengan suaminya. Hukum '*iddah* adalah wajib bagi perempuan yang ditalak suaminya.¹⁷ Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah '*iddah* bagi istrinya yang dijatuhi talak dengan syarat istri tidak *nusyuz* dan tidak ada sebab lain yang dapat menghalangi nafkah.

Dalam hal nafkah '*iddah* ini sangat penting bagi suami untuk memberikannya kepada mantan istri agar tidak terlantar dalam menjalani masa '*iddah* yang diwajibkan oleh agama kepadanya. Sedangkan *mut'ah* adalah harta yang diberikan kepada mantan istri sebagai pemberian dari mantan suami sewaktu ia menceraikan istrinya.¹⁸ Jumlah atau pemberiannya berdasarkan kemampuan suami dan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak.

Pasal 41 huruf (c) ini sebagai bentuk perlindungan hak mantan istri akibat cerai talak. Pasal ini menentukan kewajiban kepada mantan suami untuk memenuhi *mut'ah* dan nafkah '*iddah* kepada istri setelah terjadinya perceraian. Hak ini dikarenakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) merupakan *lex specialis*, maka hakim

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 304.

¹⁸Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan...*, hlm. 8.

karena jabatannya tanpa harus ada permintaan dari pihak istri, dapat menghukum dalam putusan tersebut kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.¹⁹ Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya perceraian yang adil, serta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selain pasal tersebut, ketentuan hukum mengenai hak *ex officio* hakim juga di atur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang maupun benda, adapun besarnya *mut'ah* ini disesuaikan dengan kepatutan atau kelayakan dan kemampuan mantan suami;
2. Memberikan nafkah '*iddah*, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama dalam masa '*iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau sebagian apabila *qabla al dhukhul*;
4. Memberikan biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Biaya pemeliharaan anak tetap kewajiban suami meskipun telah terjadi perceraian dengan ibunya.

Kemudian dalam Pasal 152 KHI juga dijadikan sebagai pedoman untuk hakim dalam menerapkan hak *ex officio* nya, yaitu mengenai nafkah '*iddah* yang diberikan

¹⁹Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Peradilan Agama...*, hlm. 219.

kepada mantan istri setelah perceraian, pasal tersebut berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah* dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*”.

Selain pasal-pasal tersebut, pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,²⁰ ditentukan sebagai berikut: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah ‘*iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut’ah*. Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan administratif yang bersifat individual dan konkrit, berbeda halnya dengan peraturan yang sifatnya general dan abstrak (keberlakuannya di tujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung di atas, meskipun mantan istri tidak mengajukan gugat nafkah ‘*iddah*, Majelis Hakim tetap memberikan nafkah ‘*iddah*, karena dikhawatirkan apabila nafkah ‘*iddah* tersebut tidak diberikan akan membawa kemudharatan bagi mantan istri ketika sudah terjadi perceraian. Meskipun dalam Pasal 189 ayat (3) *Rechtstregement Buitengewesten* (RBg) dijelaskan “Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”. Pada pasal tersebut tidak berlaku secara mutlak dan tidak untuk dijadikan landasan hukum karena pada dasarnya hakim bersifat aktif di dalam persidangan dan selalu berusaha agar

²⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2014), hlm. 254.

memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Agung Tanggal 4 Februari 1970 bahwa “Pengadilan Negeri boleh memberi putusan melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya” dan putusan Mahkamah Agung Tanggal 8 Januari 1972 juga berpendapat bahwa “mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.”²¹ Apabila suatu perkara diputuskan oleh Hakim melebihi dari yang dituntut, maka putusan tersebut diperbolehkan asalkan tidak keluar dari hukum materiil perkara tersebut.

2.3. Hak *Ex Officio* pada Pemangku Jabatan

Kata lain dari pemangku jabatan adalah pejabat, yaitu orang yang mempunyai jabatan. Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan dalam pelaksanaannya diminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama. Jabatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah hingga yang tertinggi. Contoh jabatan struktural adalah: kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, camat, dan sebagainya. sedangkan Jabatan Fungsional yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan

²¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2013), hlm. 234-235.

dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi,²² misalnya: hakim, guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, dan sebagainya.

Setiap orang yang memiliki jabatan, tentu mempunyai tugas dan fungsi sebagai pejabat dalam suatu lembaga dan melekat padanya hak-hak tertentu. Salah satu hak yang dimiliki oleh orang yang memiliki jabatan adalah hak *ex officio*. Istilah hak *ex officio* ini melekat pada semua orang yang mempunyai jabatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Subekti, pengertian hak *ex officio* dalam bahasa Belanda disebut *ambtshalve* adalah karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.²³ Pengertian hak *ex officio* juga berasal dari bahasa latin yang berarti karena jabatannya tanpa di perlukan lagi pengangkatan, seperti dalam kalimat “kepala kejar *ex officio* anggota muspida daerah tingkat satu”.²⁴ Dari kalimat tersebut, dapat dipahami bahwa karena *ex officio* sebagai kepala kejar, maka kepala kejar termasuk kedalam anggota muspida daerah tingkat satu tanpa adanya pengangkatan sebagai anggota tersebut.

Sebagaimana contoh pada Tahun 2006, setelah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Prof. Dr. Ir. H. Samaun Samadikun (Pak Samaun) mendapat tugas untuk menjabat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, yang secara *ex officio* adalah Wakil Ketua PTE, dimana

²²<https://ilmukritis.wordpress.com/2012/02/28/definisi-pekerjaan-profesi-jabatan-dan-karir>, Diakses pada Tanggal 12 November 2016.

²³Subekti dan R. Tjietrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet ke-4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 43.

²⁴Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 187.

jabatan tersebut merupakan jabatan yang pernah dijabat beliau secara *ex officio* ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Ketenagaan.²⁵ Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa Pak Samaun menjabat sebagai Wakil Ketua PTE secara *ex officio* tanpa ada pengangkatan atau surat penetapan.

Istilah hak *ex officio* tidak hanya melekat pada pejabat di lembaga pemerintahan saja, melainkan juga melekat pada pejabat di lembaga atau organisasi non pemerintah, seperti HMI, LKMI, dan lain sebagainya. Setiap kader organisasi yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu, secara otomatis melekat padanya hak *ex officio*. Seperti contoh pada Tanggal 5 November 2015 yang lalu telah terjadi sebuah peristiwa hukum yakni di gugurkannya saudara Fikri Suadu oleh Steering Committee (SC) pada Kongres Ke-29 HMI yang diselenggarakan di Pekanbaru.²⁶ Fikri Suadu merupakan Calon Kandidat Ketua Umum PB HMI Periode 2015-2017 yang berdasarkan Verifikasi SC dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digugurkan. Menurut alasan yang di kemukakan SC, Fikri tidak memenuhi syarat Konstitusional yakni terkait dengan Frasa Pasal 21 Ayat (d) point 5 Anggaran Rumah Tangga HMI yang menyatakan “Pernah menjadi pengurus Komisariat, pengurus Cabang dan/atau Badko” dan Fikri dianggap tidak pernah menjabat sebagai pengurus di 3 (tiga) tingkatan jenjang kepengurusan seperti yang disebutkan dalam frasa tersebut.

²⁵Menjabat secara *ex officio*, Diakses melalui <https://books.google.co.id/books>, Tanggal 12 November 2016.

²⁶Syafrinaman, *Hak Hukum Fikri Sebuah Ikhtiar*, Diakses melalui www.kompasiana.com, Tanggal 12 November 2016.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (b) Anggaran Rumah Tangga HMI yang menyatakan “Anggota biasa memiliki hak bicara, hak suara, hak partisipasi dan hak untuk dipilih”, hal ini menunjukkan bahwa Fikri merupakan Subjek Hukum dalam Organisasi (HMI) yang dilindungi haknya oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. Dari pasal ini sangat jelas bahwa Fikri memiliki hak hukum yakni hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku di AD-ART atau Konstitusi HMI. Jabatan Direktur Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Cabang Manado Periode 2010-2011 pun pernah disandanginya bahkan pada Tahun 2011 terpilih menjadi orang nomor satu di Bakornas Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) PB HMI.

Selanjutnya Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi Himpunan Mahasiswa Islam Bab II tentang Status Lembaga Pengembangan Profesi HMI point (2) menyatakan “Lembaga pengembangan profesi secara operasional melaksanakan program-program cabang di bidang profesi masing-masing dan secara struktural adalah anggota rapat harian dan Sidang Pleno cabang, *ex-officio* cabang”.

Dari Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi dan Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Profesi HMI dapat ditafsirkan bahwa Frasa Kesatuan dan *ex-officio* menunjukan saudara Fikri secara tegas berhak masuk dalam jajaran Kepengurusan HMI Cabang Manado atau dengan kata lain merupakan Pengurus Cabang. Dari Pendapat tersebut dapat dianalisa bahwa karena Jabatan (Direktur LKMI Cabang Manado) Fikri tanpa perlu pengangkatan dan penetapan sebagai pengurus HMI Cabang Manado secara otomatis berlaku kepadanya hak *ex-officio* yakni hak sebagai

Pengurus Cabang dan melekat kepadanya tugas dan fungsi serta kerja-kerja di tingkat cabang yang disebut sebagai pengurus cabang.

Maka dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa Fikri secara *ex officio* termasuk kedalam pengurus HMI Cabang Manado karena jabatannya sebagai direktur LKMI di PB HMI. Hal ini selaras dengan definisi hak *ex officio* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa *ex officio* berarti karena jabatan, seperti dalam kalimat “memangku jabatan secara *ex officio*”.²⁷ Dari pengertian dan contoh diatas, dapat di simpulkan bahwa setiap orang yang mempunyai atau memangku suatu jabatan, maka secara otomatis melekat padanya hak *ex officio* dan berlaku padanya tugas serta fungsi sebagai pejabat dalam suatu lembaga tertentu.

2.4. Perlindungan Hukum terhadap Istri karena Cerai Talak

Perlindungan berarti perbuatan melindungi atau memberi pertolongan dan penjagaan terhadap orang yang lemah. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia. Beberapa ahli hukum banyak

²⁷Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 238.

juga yang mengeluarkan pendapat mengenai definisi dari perlindungan hukum, diantaranya:²⁸

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

²⁸<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses Pada Tanggal 12 November 2016.

5. Menurut Muktie, A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Jadi dengan demikian, perlindungan hukum adalah hak-hak yang dilindungi oleh hukum, adapun hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan atau hukum yang terkait dengannya. Terhadap masalah akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan antara cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah istilah khusus yang digunakan untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai dari pihak suami. Pasal 117 KHI disebutkan bahwa “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.²⁹ Jika istri yang mengajukan perceraian maka disebut cerai gugat, sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 114 KHI bahwa “Putusnya perkawinan yang di sebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun gugatan perceraian”.³⁰

Akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena talak dari suami adalah mantan suami memiliki beberapa kewajiban terhadap mantan istrinya, hal ini

²⁹ *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan...*, hlm. 358.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 357.

berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI yang menyebabkan adanya akibat hukum dari perceraian karena talak, yaitu: memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang maupun benda; memberikan nafkah '*iddah*, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama dalam masa '*iddah*; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau sebagian apabila *qabla al dhukhul*; memberikan biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

Selain itu, akibat hukum lainnya yang diwajibkan atas suami kepada istrinya setelah perceraian karena talak adalah akibat hukum atas harta bersama. Mengenai hak suami istri atas harta bersama diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: “mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Selanjutnya Pasal 37 UU Perkawinan menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.³¹ Maka mengenai pembagian harta bersama ini, UU menyerahkan kepada hukum yang hidup di lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada.

Menurut hukum adat apabila suatu perkawinan telah putus antara suami dan istri maka akibat hukum atas harta bersama mereka dibagi dua.³² Harta bersama ini memang wajib dibagikan kepada mantan istri dan mantan suami setelah perceraian. Pelaksanaan pembagian harta bersama dapat dilakukan oleh kepala adat, pemuka

³¹*Ibid.*, hlm. 12.

³²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 23.

agama ditempat mereka tinggal atau dapat juga dimintakan pembagiannya kepada pengadilan saat sidang perceraian mereka digelar.³³ Dengan timbulnya akibat-akibat hukum tersebut, jelaslah sangat penting adanya perlindungan hukum terhadap istri terutama pada saat setelah terjadinya perceraian, karena hal ini akan memberikan jaminan untuk tidak dilanggarnya atau tidak diabaikannya hak-hak yang dimiliki mantan istri oleh mantan suami. Suami hanya ingin mengucapkan ikrar talaknya saja atau hanya ingin menceraikan istri saja tanpa memperdulikan lagi kewajiban yang akan timbul setelah terjadinya perceraian. Walaupun cerai talak merupakan urusan pribadi hak suami yang seharusnya tidak perlu ada campur tangan dari pihak lain, namun demi menghindari tindakan sewenang-wenang pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan.

³³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 62.

BAB TIGA

HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

3.1. Penggunaan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang, serta harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 UU No. 48 Tahun 2009. Sebagai wujud untuk menjaga profesionalisme serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran dalam memandang sebuah kasus yang diajukan kepadanya, seorang hakim mempunyai hak *ex officio* yaitu hak hakim karena jabatannya untuk memberikan hak-hak bagi istri yang dilaksanakan oleh suami atau kewajiban suami yang ingin menceraikan istrinya, meskipun tanpa diminta oleh istri.¹ Serta berdasarkan kekuasaan yang dimiliki hakim, hakim bisa saja menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 41 (c) UU Perkawinan.

Penggunaan hak *ex officio* tersebut sangat baik untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara cerai talak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mantan istri. Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim, dimana berdasarkan

¹Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

kekuasaan kehakiman, hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri di mana hak tersebut diminta atau tidak. Hak ini dimiliki hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat.² Karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang istri bila akan diceraikan talak oleh suaminya, sehingga di sini hakim harus menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menunjukkan hak-hak tersebut kepada pihak-pihak yang akan melakukan cerai talak. Hal ini dilakukan hakim karena masih banyak permohonan cerai talak yang diajukan suami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tanpa adanya permohonan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak.

Di lingkungan Pengadilan Agama (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah), dalam mengajukan permohonan cerai talak pada umumnya pemohon (suami) menggunakan formulasi permohonan cerai talak yang bersifat murni, tanpa ada komulasi, dan dalam *petitumnya* pemohon hanya meminta perkawinannya diputus serta memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di sidang pengadilan. Formulasi permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon tersebut berisi:³

²Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

³Wawancara dengan Kamariah Thaib, Panitera Muda Permohonan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh, Berdasarkan Surat Permohonan Cerai Talak, Nomor: 0094/Pdt. G/2015/MS. Bna.

1. Identitas Pemohon (suami) dan Termohon (istri), berupa; Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Alamat.
2. Posita, yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya cerai talak oleh suami.
3. Petitum, yang berisi;
 - a. Primair
 1. Mengabulkan permohonan pemohon
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan persidangan.
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Subsidair

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Padahal dalam perkara cerai talak ada hal-hal yang menjadi kewajiban suami dan sekaligus merupakan hak dari istri yang akan diceraikan talak oleh suaminya. Walaupun dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat *petitum* yang memberikan hak-hak istri pasca perceraian, masih ada peluang bagi Termohon untuk menuntut dan membela kepentingannya pada saat yang bersamaan dalam proses pemeriksaan perkara cerai talak yaitu dengan mengajukan gugat *rekovenssi*.⁴ Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama/Mahkamah

⁴Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

Syar'iyah, masih jarang Termohon yang mengajukan gugat *rekonvensi* untuk meminta hak-hak yang dimiliki sebagai akibat hukum dari cerai talak.

Dengan tidak diajukannya gugat *rekonvensi* oleh Termohon mengenai hak-hak yang di milikinya, di sinilah peran hakim dengan hak *ex officio*-nya dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ketentuan Pasal 41 (c) UU Perkawinan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, meskipun hal itu tidak ada dalam *petitum* permohonan cerai talak Pemohon.

Adapun penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah dilaksanakan pada saat Termohon selesai menyampaikan jawabannya, baik pada tahap jawaban pertama atau pada tahap *duplik*. Hakim selanjutnya menanyakan apakah Termohon tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika akan ditalak. Kemudian ketika Termohon menjawab tidak tahu, maka hakim harus aktif untuk menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh Termohon yang akan ditalak.⁵ Sikap hakim yang demikian tidaklah ingin berpihak pada Termohon, hanya semata-mata dilakukan hakim untuk melindungi hak-hak Termohon yang tidak mempunyai wawasan mengenai hukum acara di pengadilan dan tidak mengetahui hak-haknya sebagai istri yang diceraikan serta untuk terwujudnya asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

⁵*Ibid.*

Setelah Termohon mengetahui bahwa sebenarnya ia mempunyai hak pasca perceraian, kemudian hakim menanyakan apakah hak-hak tersebut akan diminta atau tidak. Apabila diminta, maka pertanyaan hakim diarahkan kepada angkanya berapa atau barangnya berupa apa. Selanjutnya hakim menanyakan hal tersebut kepada Pemohon, untuk mengetahui sanggup tidaknya.⁶ Dari sinilah majelis hakim akan mendapatkan data sebagai dasar pertimbangannya dalam putusan.

Kemudian setelah diketahui bahwa ternyata Termohon meminta hak-haknya dan telah diperiksa oleh majelis hakim, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut untuk dikabulkan atau tidak yang akan tertuang dalam putusan. Namun perlu diketahui bahwa, hak-hak termohon tersebut merupakan kewajiban Pemohon sebagai akibat cerai talak, apabila permohonan cerai talaknya Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim, maka secara otomatis permintaan Termohon pun harus ditolak juga.

Selanjutnya, apabila alasan-alasan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, serta Termohon juga tidak terbukti adanya halangan untuk menerima hak-haknya sebagai istri yang diceraikan, maka amar putusan akan berbunyi sebagai berikut:⁷

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

⁶*Ibid.*

⁷Wawancara dengan Kamariah Thaib, Panitera Muda Permohonan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh, Berdasarkan Putusan Cerai Talak, Nomor: 0094/Pdt. G/2015/MS. Bna.

2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah, memberikan nafkah 'iddah sebesar Rp....., memberikan maskan dan kiswah sebesar Rp....., kepada Termohon (.....) secara kontan sesaat setelah ikrar talak diucapkan, seluruhnya berjumlah Rp

Adanya keharusan bagi Pemohon untuk memberikan kewajiban-kewajibannya itu secara kontan sesaat setelah ikrar talak diucapkan, dan sebelum melakukan ikrar talak Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah sudah disiapkan atau belum kewajiban-kewajiban tersebut, apabila belum maka majelis hakim akan menunda pelaksanaan sidang ikrar talak itu sampai Pemohon siap dengan kewajiban-kewajibannya, atau dapat juga dengan pernyataan Termohon yang menyatakan tidak keberatan diucapkan ikrar talak meskipun kewajiban-kewajiban Pemohon tersebut belum seluruhnya dilunasi.⁸ Namun kebiasaannya, hakim menunda pelaksanaan sidang ikrar talak tersebut, dan sejauh ini belum ada putusan cerai talak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang bertentangan dengan tujuan penggunaan hak *ex officio*.

Dari penggunaan hak *ex officio* tersebut, dapat dilihat bahwa hakim aktif di persidangan. Namun dalam asas hukum acara perdata, hakim harus bersifat pasif

⁸Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 142 ayat (1) RBg. Pengertian pasif bukan berarti hakim tidak aktif sama sekali tetapi hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara, oleh karena itu hakim berhak memberikan nasehat kepada para pihak (Pasal 143 RBg) dan hakim berhak menunjukkan upaya hukum dan memberikan keterangan secukupnya kepada para pihak (Pasal 156 RBg).⁹

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat. Dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa. Diharapkan dari hakim sebagai orang yang bijaksana dan aktif dalam memecahkan masalah. UU No. 48 Tahun 2009 mengharuskan pula hakim aktif, karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁰

Membantu para pihak dari sudut pengkajian teoritis dapat dikategorikan “wajib” (bersifat imperatif). Dasarnya adalah Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 maupun yang tercantum dalam Pasal 143 RBg. Sedangkan dilihat dari sudut pandang tujuan memberi bantuan, diarahkan untuk terwujud praktek peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ditambah lagi dari sudut pandang sistem hukum acara perdata

⁹Ahmad Kamil, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 170.

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ke-6, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 13-14.

itu sendiri, langsung dengan lisan dan tidak harus berproses dengan bantuan penasehat hukum, tetapi dihubungkan dengan tingkat kecerdasan hukum masyarakat Indonesia pada umumnya, semakin kuat alasan yang menyatakan membantu para pencari keadilan dalam proses pemeriksaan perkara perdata bersifat imperatif.¹¹

Di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya, dan khususnya pada perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, berlaku hukum acara khusus, yang diatur dalam ;

1. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
2. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan,
3. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹²

Menurut ketentuan Pasal 41 (c) UU Perkawinan yang merupakan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya (secara *ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan *ihsan*, disamping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

¹¹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 89.

¹²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 205.

ringan.¹³ Penggunaan hak *ex officio* sebenarnya diterapkan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didasarkan pada konsep kemaslahatan, saat hak *ex officio* tersebut diterapkan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki mantan istri dari mantan suami, pemberian tersebut dapat digunakan mantan istri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah terjadi perceraian.

3.2. Hak *Ex Officio* sebagai Pengecualian dari Azas *Ultra Petitum Partitum*

Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg). Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR.¹⁴ Larangan ini disebut azas *ultra petitum partitum*, hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah bertindak melampaui batas wewenanganya (*ultra vires*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*),¹⁵ meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i'tikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

¹³*Ibid.*, hlm. 219.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 234.

¹⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 801.

Ketentuan ini harus diterapkan dalam proses memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak, karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum. Hanya saja tidak sepenuhnya hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama menggunakan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, karena secara spesifik ada ketentuan lain yang mengatur tentang hal khusus yaitu dalam Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang”. Hukum acara khusus yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan diatas meliputi pengaturan tentang bentuk proses berperkara, kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, memanggil para pihak, memeriksa, pembuktian, dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan hakim.¹⁶

Berdasarkan peraturan Undang-Undang tersebut, dalam memeriksa dan mengadili perkara, hakim harus mengadili seluruh petitum dalam permohonan dan tidak boleh memberikan putusan melebihi dari yang diminta dalam petitum, kecuali ada hal-hal tertentu yang diperbolehkan dalam undang-undang, seperti Pasal 41 (c) UU Perkawinan, Pasal 149 KHI).

Namun, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama...*, hlm. 266.

yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Seperti dalam putusannya Tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR. Kemudian dalam putusannya Tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri boleh memberikan putusan melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan harus selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya Tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.¹⁷

Memang benar bahwa kepentingan penggugat/pemohon mempunyai peranan pokok dalam suatu gugatan/permohonan yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim. Akan tetapi, apa yang harus diperhatikan oleh hakim, bahkan yang merupakan prinsip, ialah bahwa hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas. Untuk itu, hakim harus diberi kebebasan dan tidak boleh terlalu dikekang oleh kepentingan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 234-235.

pihak penggugat/pemohon. Mengingat bahwa hakim di dalam hukum acara perdata menurut HIR itu aktif, maka hakim harus diberi kelonggaran dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 178 ayat 3 HIR.¹⁸

Maka jika di lihat dari hal ini, tindakan hakim dalam memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* walaupun hal tersebut tidak terdapat dalam *petitum* permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami (pemohon) adalah sudah sesuai dan tidak melanggar aturan perundang-undangan. Dalam UU Perkawinan memang tidak secara spesifik menyebutkan tentang biaya penghidupan yang wajib diberikan oleh suami ketika terjadi perceraian, atau mengenai wujud dari suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami yang dapat di tentukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk diberikan kepada mantan istri. Sehingga untuk hal itulah hakim menetapkan hak-hak mantan istri berdasarkan aturan yang terdapat dalam Pasal 149 dan Pasal 152 KHI.

Sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah diberi wewenang untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat serta melindungi hak-hak istri yang diceraikan dengan cara mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan suatu kewajiban bagi mantan istri. Untuk merealisasikan maksud tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam buku II yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan

¹⁸Wawancara dengan Misran, Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Desember 2016 di Banda Aceh.

kewajiban nafkah ‘*iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut’ah* (Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam)”.¹⁹ Oleh karenanya, hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami serta mengetahui rata-rata perbulan pendapatannya untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* serta nafkah anak hingga dewasa.

Hakim sebagai *judge made law* dan sebagai penjelmaan dari hukum wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Hakim mempunyai wewenang untuk melakukan *contra legem*²⁰, apabila ketentuan suatu pasal perundang-undangan bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, perasaan dan kesadaran masyarakat, maka hakim secara *ex officio* tanpa ada gugat *rekonvensi* dari istri dapat menjatuhkan hukum bagi suami sebagai Pemohon untuk membayar *mut’ah*.

Termasuk juga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk kedalamnya konteks nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang wajib dipahami dan diterapkan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara adalah

¹⁹Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, No. SK Dirjen: 0007.a/DjA.1/SK/KU/II/2012, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 159.

²⁰Mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan, Lihat dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan...*, hlm. 858.

ketentuan-ketentuan dalam agamanya yang menentukan suatu kewajiban yang melekat dalam diri suami sebagai akibat suatu perbuatan hukum tertentu.²¹ Ketentuan hukum mengenai kewajiban suami terhadap istri yang telah di ceraikannya tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Negara saja, namun juga diatur dalam Perundang-Undangan hukum islam sebagai pondasi dasar.

3.3. Halangan bagi Hakim dalam Menggunakan Hak *Ex Officio* untuk Memutuskan Perkara Cerai Talak

Penggunaan hak *ex officio* dalam menyelesaikan perkara cerai talak sangat baik untuk diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang akan diceraikan oleh suaminya. Alasan diterapkannya hak *ex officio* adalah sebagai berikut:²²

1. Untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak seenaknya saja menceraikan istrinya,
2. Untuk memberikan jaminan pada istri pasca perceraian,
3. Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seorang istri karena cerai talak
4. Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak mantan istri sebagai akibat cerai talak yang telah diatur dalam Pasal 149 dan 152 KHI.

²¹Fauzan, Edy Noerfuady, *Problematisa Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, (Jakarta : Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1997), hlm. 90.

²²Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

5. Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar *mut'ah* dan nafkah *'iddah* atau melaksanakan kewajibannya kepada mantan istrinya, berdasarkan kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suami dalam memberi nafkah sehari-hari kepada istri.

Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak mantan istri apabila ada beberapa halangan, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami, halangan-halangan tersebut yaitu sebagai berikut:²³

1. Istri merelakan untuk tidak di berikannya hak-hak tersebut

Dalam Pasal 5 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di tegaskan bahwa hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya peradilan. Jika dilihat dari penjelasan pasal tersebut, hak *ex officio* tidak dapat digunakan oleh hakim untuk melindungi hak mantan istri, setelah adanya pernyataan dari pihak istri bahwa telah merelakan hak-haknya tersebut maka hakim tidak perlu lagi memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki mantan istri karena hal tersebut sudah tidak di inginkannya.

2. Istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*

Dalam KHI Pasal 149 (a) disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas

²³Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla ad-dukhul*. Sehingga berdasarkan pasal ini juga bahwa hak *ex officio* hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika istri yang bersangkutan dalam keadaan *qabla ad-dukhul*, yaitu suatu keadaan di mana istri belum disetubuhi (berhubungan intim) ketika di talak oleh suaminya.

3. Istri dinyatakan *nusyuz* oleh hakim

Nusyuz artinya istri yang membangkang terhadap suaminya, dan juga berarti durhaka. Maksudnya, seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suaminya tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'.²⁴ Dalam Pasal 80 KHI dijelaskan bahwa “kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri berlaku semenjak adanya *tamkin* sempurna dari istrinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila istri *nusyuz*”. Selanjutnya dalam Pasal 84 KHI juga dijelaskan bahwa “selama istri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya seperti yang telah disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya”.

Kemudian berdasarkan Pasal 152 KHI ditegaskan bahwa “bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*”. Sehingga bila ditinjau dari peraturan pasal ini, seorang istri jika diceraikan talak suaminya maka sebenarnya dia mempunyai hak untuk menerima *'iddah* dari bekas suaminya, namun

²⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 185.

hak tersebut gugur jika istri tersebut terbukti telah *nusyuz*. Sehingga berdasarkan pasal ini juga bahwa hak *ex officio* hakim tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika dalam persidangan perkara cerai talak hakim menyatakan bahwa istri yang bersangkutan adalah *nusyuz*.

4. Suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.

Suatu perkara yang diajukan ke pengadilan adalah dengan tujuan untuk memperoleh pemecahan atau penyelesaian masalah yang adil, namun perlu diketahui bahwa penyelesaian tersebut tidak hanya sampai pada tahap di mana telah dikeluarkannya putusan oleh pengadilan, masih ada tindak lanjut dalam melaksanakan putusan tersebut. Karena suatu putusan tidak akan sempurna dan tidak akan berarti apa-apa bila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak. Sehingga sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka diharapkan hakim memang benar-benar berusaha agar putusan yang dikeluarkannya dapat dijalankan oleh para pihak yang berperkara.

Hal ini juga harus diterapkan oleh hakim ketika akan menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak mantan istri dengan menghukum suami untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, apakah benar suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Jika memang suami benar-benar tidak mampu untuk menanggung kewajiban tersebut, maka hak *ex officio* hakim tidak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak mantan istri. Karena jika hak *ex officio* tersebut digunakan dengan menghukum Pemohon (suami) untuk membayar nafkah

mut'ah dan *'iddah*, maka hal tersebut akan tersia-sia karena pada kenyataannya suami tidak mampu untuk membayar hak-hak mantan istri tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا
عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya: “Tidak ada bagimu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu sentuh (*campuri*) atau belum kamu tentukan maharnya. dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.²⁵

Dalam ayat diatas di jelaskan bahwa seorang suami ketika menceraikan istrinya hendaklah memberikan suatu pemberian kepada istrinya, dan pemberian tersebut disesuaikan dengan kadar kemampuan dari suami. Seorang suami tidak dibebani kewajiban tersebut melainkan menurut kemampuannya. Sehingga suami yang betul-betul tidak mempunyai kemampuan untuk dibebani memberikan hak-hak mantan istri pasca perceraian akan terbebas dari kewajiban tersebut. Namun yang terjadi di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, walaupun suami tidak mampu untuk membayar *mut'ah*, hakim tetap saja menetapkan nafkah *'iddah* Termohon

²⁵Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), hlm. 48.

walaupun itu sangat sedikit jumlahnya.²⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Surah Ath-Thalaq (65) Ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang terbatas rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.²⁷

Dalam Pasal 34 UU Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat 4 (a) dan Pasal 160 KHI, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kewajiban-kewajiban suami kepada istrinya maupun anak-anaknya harus disesuaikan dengan kemampuan suami itu sendiri. Sehingga berdasarkan pasal-pasal tersebut maka hak *ex officio* tidak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki mantan istri setelah terjadinya cerai talak jika suami tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Dari penerapan hak *ex officio* ini tidak jarang mendapatkan tanggapan yang beragam dari Pemohon (suami), ada yang tidak menerima hal tersebut, dengan alasan bahwa sebenarnya yang menjadi penyebab di ajukannya perceraian oleh suami adalah karena kesalahan dari istri sehingga dengan itu Pemohon (suami) menganggap bahwa

²⁶Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

²⁷Departemen agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hlm. 817.

istri tidak perlu atau tidak berhak untuk di berikan hak-haknya. Namun ada juga yang dapat menerima penggunaan hak *ex officio* hakim tersebut dengan alasan bahwa suami tidak mengetahui sebenarnya dia mempunyai kewajiban yang harus diberikan kepada istri sebagai akibat dari permohonan cerai talak.

3.4. Perspektif Hukum Islam terhadap Penggunaan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak

Bila dilihat dalam konteks kemaslahatan, Kemaslahatan manusia adalah tujuan utama dari pembentukan dan pelaksanaan syari'at. Begitu juga dalam hal mengadili, manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjadi penegak keadilan yang benar-benar adil tanpa memandang bulu. Hal tersebut tercantum dalam Firman Allah SWT. Surah An-Nisa' ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ
 أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia aya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa

*nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.*²⁸

Dalam ayat ini, Allah menyuruh manusia untuk berbuat adil dalam menyelesaikan masalah di antara manusia. Keadilan adalah sistem kehidupan yang tidak dipertentangkan lagi. Berbuat adillah terhadap orang-orang yang teraniaya. Jadilah sebagai penegak keadilan, bukan karena menyukai orang kaya atau mengasihi orang miskin. Karena Allah lah yang menjadikan seseorang kaya dan miskin, dan Dia lebih tahu kemaslahatannya. Dengan demikian, tujuan disyari’atkannya ajaran islam ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal serupa juga di lakukan oleh penguasa (pemerintah suatu negara) dengan meletakkan kemaslahatan yang berupa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan utama pembentukan Undang-Undang secara umum dan khusus pada setiap pasal-pasal nya.²⁹ Begitupun ketika bertemunya dua kemaslahatan atau lebih dalam suatu masalah, maka didahulukan maslahat yang lebih besar. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan:

فإذا تزامن عدد المصالح يقدم الأعلى من المصلح

*Artinya: “Apabila beberapa maslahat berbenturan, dahulukan yang paling besar maslahatnya”*³⁰

²⁸ Departemen agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hlm. 131.

²⁹ Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 92.

³⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa’id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), hlm. 134.

Apabila dikaitkan dengan penerapan hak *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara cerai talak, maka kemaslahatan yang lebih besar adalah menentukan hak-hak istri pasca perceraian daripada mengabulkan *petitum* permohonan suami saja. Jika hakim hanya mengabulkan apa yang diminta oleh suami dalam permohonannya, maka akan menimbulkan mudharat bagi istri pasca perceraian terlebih lagi jika mempunyai anak.

Dalam kaidah fiqhiyah juga disebutkan:

الضرر يدفع بقدر الإمكان³¹

Artinya: “suatu bahaya (kemudharatan) harus ditolak sesuai kemampuan”

Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa ada kewajiban menghindarkan diri akan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain bahwa usaha agar jangan terjadi suatu kemudharatan dengan segala upaya yang mungkin untuk diusahakan. Pada dasarnya Islam tidak menghendaki kemudharatan pada umatnya karena kemudharatan itu wajib dihilangkan sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abi Sa’id al- Khudri:

عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا
ضرار من ضارّ ضارّه الله ومن شاقّ شاقّ الله عليه (رواه البيهقي)

³¹*Ibid.*, hlm. 154.

³²Al-Hafiz Jalil Abu Bakar Ahmad Ibn Husaini Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Jilid Ke-6, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm. 69.

Artinya: “ Dari Abi Sa’id Al-Hudri r.a. bahwa rasulullah SAW. Bersabda: Tidak boleh memudharatkan (bahaya) dan tidak boleh dimudharatkan, bagi siapa yang berbuat bahaya kepada orang lain maka Allah akan berbuat bahaya kepada orang tersebut, dan bagi siapa mempersulit kepada orang lain maka Allah akan mempersulit dia ”.(HR. Baihaqi)

Sehingga dengan demikian, jelas bahwa tindakan yang dilakukan hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah selain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga sudah sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang itu sendiri yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. Hakim menggunakan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio*-nya yang kemudian direalisasikan dalam amar putusan perkara cerai talak, walaupun tuntutan penetapan hak tersebut tidak ada dalam *petitum* permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami).

Terlebih lagi ketika hakim menanyakan kepada Termohon tentang hak-hak yang dimiliki seorang istri ketika telah diceraikan suaminya karena talak, banyak yang tidak tahu bahwa mereka sesungguhnya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak. Sehingga bila tidak dilindungi dengan menggunakan hak *ex officio* hakim tentunya hak-hak yang sebenarnya dan seharusnya dimiliki mantan istri akan hilang. Hal ini akan menimbulkan sebuah kemudharatan bagi diri mantan istri lebih-lebih jika mempunyai anak tentunya akan berpengaruh kepada kehidupan anak-anak juga.

Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bila tidak diberikan akan membawa kemudharatan bagi mantan istri ketika sudah terjadi perceraian. Dan juga dilakukan

untuk mencegah terjadinya pengajuan gugatan lagi oleh mantan istri untuk meminta hak-hak yang dimilikinya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setelah terjadi perceraian, karena hal tersebut akan memberatkan bagi mantan istri sebab dalam berproses di pengadilan selain membutuhkan biaya, juga akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena prinsipnya dalam berperkara di pengadilan harus menjunjung tinggi prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam hukum Islam, memberikan hak-hak istri pasca perceraian hukumnya wajib, seperti hak *mut'ah*. *Mut'ah* adalah materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya.³³ Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) Ayat 236:

وَمَتَّعُوهُنَّ

*Artinya: “dan berilah mut'ah mereka”*³⁴

Metode pemahaman dalam firman Allah tersebut merupakan suatu perintah. Perintah secara hakikat berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda-tanda yang menyertainya (qarinah) yang memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni sunnah atau anjuran dan atau lainnya. Ketika tidak didapatkan qarinah, perintah

³³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 207.

³⁴Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 48.

di sini kembali kepada hakikatnya, yaitu wajib.³⁵ Jadi, mut'ah bagi istri yang bercerai adalah wajib. Begitu juga dengan nafkah 'iddah, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikannya selama masa tenggang tersebut ('iddah).

Penegakan hukum oleh hakim tidak semata-mata persoalan yang menyangkut keterampilan teknis, melainkan lebih menyangkut pada kecerdasan intelektual, kematangan dan keseimbangan antara rasionalitas dengan nurani serta emosionalitas.³⁶ Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya untuk selalu membantu sesama terutama yang sedang dalam kesulitan seperti para pihak pencari keadilan dalam perkara cerai talak, khususnya termohon yang awam. Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ،
عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : اقْتَتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَغُلَامٌ مِنَ
الْأَنْصَارِ ، فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَوْ الْمُهَاجِرُونَ ، يَا لِّلْمُهَاجِرِينَ وَنَادَى
الْأَنْصَارِيُّ يَا لِّلْأَنْصَارِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :
مَا هَذَا دَعَا أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ
اقْتَتَلَا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، قَالَ : فَلَا بَأْسَ وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakah...*, hlm. 209.

³⁶ Basuki Rekso Wibowo, *Pembaharuan Hukum yang Berwajah Keadilan*, Majalah Hukum, (Jakarta: IKAHI, 2011), hlm. 10.

ظَالِمًا ، أَوْ مَظْلُومًا ، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْصُرْهُ ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ
 مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ ³⁷ (رواه مسلم)

Artinya: “ Dari Jabir bin Abdullah r.a. ia berkata: dua orang pemuda, yang satu dari golongan muhajirin dan yang lain dari kaum anshar, saling berbaku-hantam. Seorang dari kaum muhajirin berteriak: wahai kaum muhajirin! Dan seorang dari anshar juga berteriak: wahai orang-orang anshar! Kemudian keluarlah Rasulullah SAW. Dan bersabda: ada apa ini, kenapa harus berteriak dengan seruan jahiliyah? Mereka menjawab: tidak ada apa-apa wahai rasulullah! Kecuali ada dua pemuda yang berkelahi sehingga seorang dari keduanya memukul tengkuk yang lain. Rasulullah SAW. Bersabda: kalau demikian, tidak apa-apa! tapi hendaklah seseorang itu menolong saudaranya yang lain baik yang dzalim maupun yang didzalimi. Kalau ia berbuat kedzaliman hendaklah dicegah karena begitulah cara memberikan pertolongan kepadanya, dan apabila didzalimi (dianiaya) maka hendaklah membelanya”.(HR. Muslim)

Umar bin Khattab, juga telah membuat instruksi kepada para *qadhi* yang di kenal dengan *risalatul qadha'*, instruksi tersebut berisi asas hukum acara perdata yang menjadi pegangan *qadhi* pada saat itu dan tetap aktual hingga kini. Salah satu instruksinya yang mengandung azas *equality before of the law* (persamaan hak kepadapara pihak) adalah sebagai berikut:

آس بين الناس في وجهك و مجلسك و عدلك حتى لا يأيس الضعيف من
 قضائك ولا يطمع الشريف في حيفك ³⁸

³⁷ Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Hadis Dari Ahmad Bin Abdullah Bin Yunus Dari Zuhair Dari Abu Zubair Dari Al-Jabir Bin Abdullah Radhiyallahu ‘Anhu, (Kairo: Darul Hadist, 1991), Hadis No. 2584.

Artinya: “simbol kebijaksanaan di antara manusia ada pada pandanganmu, majlismu, dan keadilanmu sehingga orang yang lemah tidak putus asa dengan keputusanmu dan orang yang terhormat tidak ambisius terhadap kecuranganmu”.

Makna yang terkandung dalam intruksi tersebut adalah perintah untuk menyamakan pandanganmu (qadhi) kepada para pihak, dudukkanlah para pihak di majelis yang sama, pandang para pihak dengan pandangan yang sama, berilah putusan yang adil padanya, agar orang yang lemah tidak merasa teraniaya karena putusanmu dan orang yang terhormat tidak tamak pada kecuranganmu.

³⁸Imam Al-Hafizh Ali Bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, terj, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 396.

BAB EMPAT PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak *ex officio* hakim adalah hak karena jabatan seseorang sebagai hakim.

Dengan hak ini, hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan perundang-undangan. Hakim menggunakan hak *ex officio* pada saat pihak istri (Termohon) tidak mengajukan gugat rekonvensi dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun apabila Termohon menggunakan jasa pengacara atau mengajukan gugat *rekonvensi*, maka hakim tidak menggunakan hak *ex officio* tersebut.

2. Ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan harus selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.

3. Dalam menggunakan hak *ex officio*, ada beberapa halangan sehingga hakim tidak dapat menggunakan hak *ex officio*-nya, yaitu: Istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, Istri dalam keadaan *qabla ad-dukhl*, Istri dinyatakan *nusyuz* oleh hakim, dan Suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.

4. Penggunaan hak *ex officio* sebenarnya diterapkan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didasarkan pada konsep kemaslahatan, karena tujuan disyari'atkannya ajaran islam ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal serupa juga dilakukan oleh penguasa (pemerintah suatu negara) dengan meletakkan kemaslahatan (keadilan) sebagai tujuan utama pembentukan Undang-Undang.

Jadi, eksistensi atau keberadaan hak *ex officio* hakim sangatlah diprioritaskan dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah khususnya perkara cerai talak, yang mana termohon merupakan masyarakat yang awam. Sehingga dengan keberadaan hak *ex officio* tersebut, keadilan yang dicari oleh para pihak dalam ber perkara cerai talak dapat terealisasi sebaik mungkin.

4.2. Saran

Demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan serta untuk lebih melindungi hak-hak istri yang diceraikan, maka hal-hal sebagai berikut perlu untuk diperhatikan dan menjadi prioritas bagi semua pihak, baik para hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maupun masyarakat. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Di harapkan hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar dapat menggunakan hak *ex officio* semaksimal mungkin sebagai upaya melindungi hak-hak istri yang diceraikan talak.

2. Adanya penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat yang berhubungan dengan pengetahuan seputar hak dan kewajiban suami istri baik selama masih dalam perkawinan maupun ketika terjadi perceraian.
3. Hakim harus berani keluar dari aturan baku, dengan selalu memprioritaskan kemaslahatan manusia dalam menjatuhkan putusan.
4. Diharapkan hakim dapat memilah-milah kasus atau perkara yang harus mendapatkan perlindungan hukum dari diri hakim sendiri melalui hak *ex officio*, terutama untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku/Kitab

Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kairo: Darul Hadist, 1973.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Al-Hafiz Jalil Abu Bakar Ahmad Ibn Husaini Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Jilid Ke-6, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Fauzan, Edy Noerfuady, *Problematisa Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, Jakarta : Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1997.

Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1989.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Imam Al-Hafizh Ali Bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, terj, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Media, 2006.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Muhammmad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2014.
- Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- , *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Subekti dan R. Tjietrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2013.
- Sumadi Suryabatra, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- T. M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.\
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka, 1977.

Zinuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

2. Peraturan Perundang-undangan

UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Sumber Lain

Atik Asroriyah, *Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Kaitannya dengan Hak Ex officio hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo dan Kota Malang*, (skripsi tidak dipublikasi), Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Basuki Rekso Wibowo, *Pembaharuan Hukum yang Berwajah Keadilan*, Majalah Hukum, Jakarta: IKAHI, 2011.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses pada Tanggal 12 November 2016.

<https://ilmukritis.wordpress.com/2012/02/28/definisi-pekerjaan-profesi-jabatan-dan-karir>, Diakses pada tanggal 12 November 2016.

In'am Fuadi Al-Idrus, *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Pada Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Karena Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami di Pengadilan Agama Malang*, (skripsi tidak dipublikasi), Malang: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.

Menjabat secara ex officio, Diakses melalui <https://books.google.co.id>books>, tanggal 12 November 2016.

Muh. Irfan Husaeni, *Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan*, Diakses melalui <http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>.

Syafrinaman, *Hak Hukum Fikri Sebuah Ikhtiar*, Diakses melalui www.kompasiana.com, tanggal 12 November 2016.

Wawancara dengan Kamariah Thaib, Panitera Muda Permohonan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Wawancara dengan Misran, Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Wawancara dengan Rinaldi, Panitera Muda Permohonan Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Zuhra, *Hak Termohon Pasca Perceraian Tanpa Rekonvensi (Analisis Pendapat Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon)*, (skripsi tidak dipublikasi), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2014.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3435/2016**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH
b. Drs. Ibrahim Ar, MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Nasrullah
N I M : 111309716
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak (Kajian di Mahkamah Syariah Meureudu)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Oktober 2016

Kuasa Dekan,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

NIP. 196607031993031003

Nomor : Un.08/FSH/KP.07.5/3299/2016

Tanggal : 20 Oktober 2016

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/ ١٩٧٧/PB.00/XII/2016

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Nasrullah

N P M : 111 309 716

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak

Adalah benar telah melaksanakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul “ Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.



Banda Aceh, 14 Desember 2016

Panitera

Drs. A. MURAD, MH



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

mor : Un.08/FSH1/TL.00/3500/2016

Banda Aceh, 4 November 2016

mpiran : -

l : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

- Yth.1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho - Aceh Besar
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu - Pidie Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Nasrullah**
NIM : 111 309 716
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VII (Tujuh)
Alamat : Bathoh, Lueng Bata - Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak ", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih!

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I, *(Signature)*



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nasrullah
Tempat/Tanggal Lahir : Blang Awe, 23 July 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Status perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Jl. Dr. Mr. Mohd Hasan, Bathoh,
Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh
Email : nasrullah0795@gmail.com
Telp/hp : 0823 6085 8925

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. **SD**
MIN Kuta Batee Tahun Lulus : 2007
2. **SLTP**
MTsN Meureudu Tahun Lulus : 2010
3. **SLTA**
MAN 2 Sigli Tahun Lulus : 2013
4. **PERGURUAN TINGGI**
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Tahun Lulus : 2017

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Rasyidin
Nama Ibu : Dianah Salam
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Asal : Desa Blang Awee, Kec Meureudu, Kab Pidie Jaya

Banda Aceh, 23 Juli 2017
Penulis,

NASRULLAH
NIM: 111309716